



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA BENGKULU
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bengkulu Nomor Register : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024 dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 232/BA-PL.02.2/1771/2/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu Nomor Register : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Tahapan Dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu Nomor Register : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 862/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 2 Juni 2024 Perihal Penggunaan Materai dan Tindak Lanjut Putusan Bwaslu Dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA BENGKULU NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024.
- KESATU : Menetapkan Tahapan Dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu Nomor Register : 001/PS.REG/17.1771/VII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melakukan penyesuaian akses Silon sesuai dengan Putusan Bawaslu Kota Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd.

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN
PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN BAWASLU KOTA BENGKULU NOMOR
REGISTER 001/PS.REG/17.1771/ VII/2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA BENGKULU
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/17.1771/ VII/2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		JADWAL	
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		AWAL	AKHIR
	a.	Verifikasi Faktual Kesatu Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu	Rabu, 31 Juli 2024	Minggu, 4 Agustus 2024
	b.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu di tingkat Kecamatan	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
	c.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pasca Putusan Bawaslu Kota Bengkulu di tingkat Kota Bengkulu	Kamis, 8 Agustus 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd.

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Zohri Junedi